

# KAJIAN TERHADAP PENDEKATAN ILMU HUKUM NORMATIF DAN ILMU HUKUM EMPIRIK SEBAGAI DUA SISI PENDEKATAN YANG SALING MENGGISI

**Krismiarsi**

Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  
Jl Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang  
email: krismiarsi@yahoo.com

## **Abstract**

*Law is a social phenomenon that has various aspects and dimensions of the broad and diverse. Therefore, scientifically, we can study law from several points of view. Based on the purpose and characters, the science of law can be divided into two types, namely the Normative Jurisprudence and Empirical Jurisprudence. These two approaches to do dichotomy and opposed to each other, but rather complement each other as a connecting line.*

**Keywords:** Normative Jurisprudence, empirical Jurisprudence

## **Abstrak**

*Hukum adalah gejala kemasyarakatan yang mempunyai berbagai aspek dan dimensi yang luas dan majemuk., karena itu, hukum secara ilmiah dapat dipelajari dari beberapa sudut pandang. Berdasarkan tujuan dan sifatnya, ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yakni Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu-ilmu Hukum Empirik. Ke dua pendekatan ini jangan dikhotomikan dan dipertentangkan satu dengan lainnya, melainkan saling mengisi sebagai suatu garis menyambung.*

**Kata Kunci:** Ilmu Hukum Normatif, Ilmu Hukum Empirik.

## **A. Pendahuluan**

Berdasarkan tataran analisisnya (tingkat abstraksinya), pengembangan hukum teoritikal dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu: ilmu-ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Obyek telaah ilmu-ilmu hukum adalah tatanan hukum nasional dan internasional yang berlaku. Ilmu-ilmu hukum ini terbagi lagi dalam dua kelompok yaitu ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empirik.

Ilmu hukum normatif disebut Ilmu Hukum Praktikal atau Ilmu Hukum Dogmatik. Ilmu hukum praktikal atau ilmu hukum dogmatik (ilmu hukum normatif) adalah pengembangan hukum teoretikal yang terwujud dalam kegiatan intelektual berupa

memaparkan, menganalisis, mensistematisasi dan menginterpretasi hukum positif yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memungkinkan penerapan dan pelaksanaan hukum di dalam praktek dilaksanakan secara lebih bertanggungjawab. Ilmu hukum itu bersifat nasional. Fokus perhatiannya adalah pada hukum yang berlaku sebagai *das sollen*-sein, yakni hukum sebagai suatu sistem keharusan (*das sollen*) yang bertumpu dan berakar pada dunia kenyataan/kemasyarakatan (*das sein*) dan diarahkan balik untuk menata dan mengatur dunia kenyataan kemasyarakatan itu (*das sein*).<sup>1</sup>

Ilmu Hukum Empirik, adalah kegiatan ilmiah untuk mempelajari hukum dengan pendekatan

---

<sup>1</sup> Meuwissen, 2009, terjemahan B. Arief Sidharta, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.viii.

eksternal, yakni mempelajari hukum dari titik berdiri seorang pengamat atau observer dengan mengamati perilaku para warga dan pejabat masyarakat berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Obyek telaahnya (kecuali bagi perbandingan hukum dan sejarah hukum) adalah hukum sebagai sein-sollen, yakni hukum sebagaimana ia tampil dalam perilaku orang dalam dunia kenyataan kemasyarakatan (das sein) berkenaan dengan ada dan berlakunya kaidah-kaidah hukum positif (das sollen).

Hukum adalah gejala kemasyarakatan yang mempunyai berbagai aspek dan dimensi yang luas dan majemuk, karena itu, hukum secara ilmiah dapat dipelajari dari beberapa sudut pandang. Berdasarkan tujuan dan sifatnya, ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yakni Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu-ilmu Hukum Empirik. Ke dua pendekatan ini jangan dikhotomikan dan dipertentangkan satu dengan lainnya, melainkan saling mengisi sebagai suatu garis menyambung.

Tulisan ini ingin membahas mengenai: “Mengapa pendekatan ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empirik merupakan dua sisi pendekatan yang saling mengisi?”

## B. Pembahasan

### Dasar Pertimbangan Mengapa Pendekatan Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Hukum Empirik Merupakan Dua Pendekatan yang Saling Mengisi

Mengikuti pendapat Gustaf Radburch bahwa setiap penerapan Undang-undang ke dalam masyarakat bertumpu pada 3 (tiga) nilai dasar hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Ketiganya masing-masing berisi tuntutan yang berbeda, yang satu dengan yang lain mempunyai potensi untuk saling bertentangan, misalnya: nilai kepastian hukum akan mengesampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan.<sup>2</sup>

Untuk dapat memenuhi tiga nilai dasar tersebut ilmu hukum memerlukan bantuan ilmu-ilmu hukum empirik, seperti: Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Sosiologi Hukum,

Antropologi Hukum, dan Psikologi Hukum. Temuan-temuan dari ilmu-ilmu hukum empirik inilah yang nantinya dapat untuk digunakan menyempurnakan hukum normatif di masa yang akan datang (*ius constituendum*), dengan melihat kepada ilmu hukum empirik maka pembangunan hukum akan lebih sesuai dengan konteks masyarakatnya.

Salah satu contoh ilmu hukum empirik yang mempelajari hukum adalah sosiologi hukum. Pada saat sekarang sosiologi hukum sedang berkembang pesat. Ilmu ini terarah untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku (artinya isi dan bentuknya yang berubah-ubah menurut waktu dan tempat) dengan bantuan faktor-faktor kemasyarakatan. Hukum dapat dengan dua cara dihubungkan dengan faktor-faktor kemasyarakatan. Pada satu sisi, hukum itu sendiri dapat dijelaskan dengan bantuan faktor-faktor kemasyarakatan, pada sisi lain, gejala-gejala kemasyarakatan dapat dijelaskan dengan bantuan hukum. Dalam dua hal itu maka hukum dan gejala kemasyarakatan diletakkan pada suatu tataran yang sama. Terkait dengan sejarah hukum, maka ilmu hukum harus juga melihat pada sejarah hukumnya, membangun hukum normatif tidak bisa lepas dari melihat sejarah hukumnya suatu bangsa.

Paul Scholten mengatakan bahwa ilmu tentang hukum adalah juga ilmu tentang peristiwa sejarah (perundang-undangan) dan tentang hubungan kemasyarakatan. Ihwalnya tetap benar, ilmu hukum adalah sesuatu yang lain (berbeda) dari sejarah hukum dan sosiologi hukum. Yang disebut terakhir menghendaki pemahaman historikal dan penjelasan kemasyarakatan. Ilmu hukum mencari pengertian tentang hal yang ada (*het bestaande*), tetapi hal ini (pengertian tersebut) tidak mungkin tanpa mengolah bahan ini juga sebagai bahan terberi historikal dan kemasyarakatan. Kemurnian ilmu hukum selalu mengandung sesuatu yang tidak murni dari bahannya.<sup>3</sup>

Perbandingan hukum merupakan metode yang dapat dilakukan untuk pembaharuan hukum normatif, dengan membandingkan berbagai sistem hukum yang berlaku di berbagai Negara, maka kita

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.19.

<sup>3</sup> Paul Scolten, 2011, *Struktur Ilmu Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung, Alumni, hlm.12-13.

dapat mengambil mana yang bisa digunakan untuk membangun hukum positif. Demikian pula dengan perbandingan hukum kita dapat mengadopsi kearifan lokal/hukum adat yang berlaku di Indonesia untuk dijadikan hukum nasional. Positivisme yang dianut sebagai paradigma hukum Eropa berikut sistem penyelenggaraannya yang serba formal dan prosedural jelas sangat berbeda dengan cara-cara rakyat pribumi menyelesaikan sengketa. Rakyat pribumi lebih memilih cara kompromi sebagai cara yang dipandang lebih adil.

Eugen Ehrlich berpendapat bahwa sebuah penggambaran realistik tentang hukum *in action* haruslah mempertimbangkan ‘hukum yang hidup’ yang ada pada sub-sub kelompok, di samping ‘hukum resmi’ negara.<sup>4</sup> Ehrlich melihat hukum sebagai bersumber dari fakta-fakta sosial dan bergantung lebih kepada dorongan-dorongan sosial dari pada otoritas Negara. Selanjutnya beliau mengatakan “Pusat gravitasi perkembangan hukum, pada masa kita maupun pada semua masa lainnya, bukan ada di legislasi atau *sans juristic*, atau di dalam keputusan-keputusan yudisial, melainkan ada di masyarakat itu sendiri.”<sup>5</sup>

Di Indonesia berdasarkan asas konkordansi memperlakukan sistem hukum yang berasal dari Eropa kontinental, sementara itu selain sistem hukum yang berasal dari Eropa, di Indonesia berlaku hukum adat sebagai hukum yang asli. Di samping itu juga berlaku hukum Islam bagi pemeluknya, karena agama Islam adalah mayoritas dari agama yang dianut oleh penduduk Indonesia, maka penetrasi ajaran Islam dalam kehidupan bangsa Indonesia banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran agama Islam. Sehingga hukum adat di Indonesia turut pula dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran agama Islam. Menurut Adi Sulistiyono, beliau mengatakan Setelah Undang-undang Otonomi Daerah diberlakukan sejak tahun 2001, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam ternyata semakin memperlihatkan identitasnya sebagai nilai-nilai yang patut diperhitungkan kebangkitannya di daerah-daerah tertentu.<sup>6</sup>

Dengan membandingkan beberapa sistem hukum tersebut yaitu dengan membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain untuk kemudian mencari persamaan dan perbedaannya. Dengan metode perbandingan hukum, kita akan ambil yang bersesuaian dengan sosial, ekonomi politik dan budaya bangsa Indonesia untuk kemudian diproses sebagai bahan pembangunan hukum nasional. Tentu saja tidak bertentangan atau harus sinkron secara vertikal maupun horizontal dengan undang-undang yang berada di atasnya, UUD 1945 dan Pancasila, maupun undang-undang yang sejajar dengan undang-undang yang mengatur hal yang sama. Di samping itu gerakan pembaharuan dan pembentukan hukum harus mengakar pada nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan memadukan unsur adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi semua warga Negara Indonesia.

Peranan hukum menjadi sangat penting ketika kehadiran hukum nasional bertemu dengan hukum lokal. Contohnya: Sengketa tanah yang terjadi di Mesuji di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Akar masalahnya adalah sengketa tanah sebagai akses pelepasan lahan yang biasa dimanfaatkan masyarakat untuk mencari penghidupan di lahan tersebut. Rakyat yang sehari-hari bekerja sebagai petani atau petani penggarap, harus menghadapi kekerasan senjata dengan Perusahaan Perkebunan, hanya karena mereka hendak mempertahankan lahan garapannya. Undang-undang No.18 Tahun 2004 yang merupakan hukum positif rupanya tidak berpihak pada rakyat. Masyarakat menganggap bahwa lahan itu telah digarap secara turun temurun dari generasi ke generasi berpuluh-puluh tahun bahkan ada sebagian yang merupakan hak ulayat, namun secara tiba-tiba datang investor dengan hukum nasional yang menurut warga petani setempat adalah hukum yang tidak mencerminkan keadilan bagi mereka. Keadilan yang berpihak pada investor yang menurut hukum positif datangnya dari Negara.

<sup>4</sup> Werner Menski, 2012, *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global*, diterjemahkan dari *Comparative Law in a Global Context* oleh M.Khozim, Bandung, Nusa Media, hlm.124.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 125.

<sup>6</sup> Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo, Masmedia Buana Pustaka, hlm. 100.

Kehadiran hukum positif yang dibawa bersamaan dengan kehadiran investor perkebunan sawit di Mesuji menimbulkan terjadinya konflik perebutan lahan. Hukum Positif yang mengejar kepastian hukum ternyata tidak dapat diterapkan bagi masyarakat lokal yang berpandangan hukum alam. Ekse dari sengketa lahan merambah pada adanya pelanggaran hak asasi manusia, nyawa manusia menjadi tidak ada harganya. Tindakan sewenang-wenang perusahaan ini selalu berlindung atas Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Dimana Undang-undang ini telah memberikan legalitas yang sangat kuat kepada perusahaan perkebunan untuk mengambil tanah-tanah yang dikuasai oleh rakyat. Pasal-pasal dalam Undang-undang ini memberikan ruang yang besar kepada perusahaan perkebunan untuk terus melakukan tindakan kekerasan terhadap petani-petani manakala terjadi perbenturan kepentingan. Keterlibatan aparat polisi dalam semua kasus justeru bukan untuk meredam konflik melainkan melindungi perusahaan, polisi tidak berfungsi sebagai pengayom namun sebagai "centeng" pengusaha.

Ini membuktikan bahwa perkembangan globalisasi niscaya akan menimbulkan dampak baik yang positif maupun yang negatif. Hukum modern belum tentu dapat diterima oleh rakyat yang mengugemi hukum adatnya. Kenyataan ini adalah bersesuaian dengan apa yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa dalam perspektif yang lebih detail, permasalahan pembangunan hukum yang dihadapi Negara-negara berkembang adalah:

- a. Masalah keragaman masyarakat dan keragaman hukum kebiasaan.
- b. Pluralisme hukum sebagai akibat masih berlakunya sejumlah sistem hukum kolonial dengan nilai-nilai hukum yang tidak selalu sesuai dengan nilai masyarakat setempat.

- c. Sulitnya masyarakat menerima perubahan pengaturan kehidupan sebagai akibat masih kuatnya daya ikat dan daya laku hukum kebiasaan. Oleh karenanya dalam pembangunan hukum nasional juga harus memperhatikan hukum kebiasaan.

Studi perbandingan hukum akan menjadi ilmu bantu bagi pembaharuan hukum normatif. Dengan metode perbandingan sistem hukum dapat dijadikan sebagai alternatif untuk membangun kerangka substantif hukum untuk mengantisipasi perkembangan hukum secara global sesuai tuntutan era globalisasi masa kini.

Demikian pula antropologi hukum dan psikologi hukum juga akan dapat membantu dalam pembuatan hukum normatif. Hasil-hasil penelitian dari antropologi hukum dan psikologi hukum dapat menjadi *signalwissenschaft* bagi ilmu hukum normatif.

Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana hukum sebagai bagian dari kebudayaan, bekerja dalam keseharian masyarakat. Dalam kajiannya, bekerjanya hukum dijelaskan melalui hubungannya dengan unsur kebudayaan yang lain, yaitu ekonomi, social, relasi kekuasaan, juga religi. Pendekatan yang paling dominan dalam antropologi hukum adalah tentang pendekatan pluralisme hukum yang lahir dari isu-isu adanya keberagaman hukum dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Metode dalam sosiologi dan antropologi, "ibu dari ilmu-ilmu social", sangat dikembangkan oleh para peneliti sosiolegal, justeru dengan pendekatan sosiologi atau antropologi, maka substansi hukum dapat lebih dijelaskan secara mendasar. Meskipun terdapat perbedaan karakteristik di antara sosiologi hukum, *sociological jurisprudence*, antropologi hukum, maupun studi sosiolegal, namun terdapat benang merah persamaan di antara semua *school of thought* tersebut, yang menempatkan sebagai studi-studi hukum alternatif. Persamaan tersebut adalah memposisikan hukum dalam konteks

<sup>7</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm.177.

kemasyarakatan yang luas, dengan berbagai implikasi metodologisnya. Disini ditekankan pentingnya mengkaji hukum dengan tidak menempatkannya sebagai bahan terberi, yang terisolasi dari kebudayaan (sistem pikir, sistem pengetahuan) dan relasi kekuasaan di antara para perumus hukum, penegak hukum, para pihak dan masyarakat luas.<sup>8</sup>

Hukum dapat dipelajari dari perspektif ilmu hukum atau ilmu sosial, maupun kombinasi diantara keduanya. Studi sosiolegal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Pada prinsipnya studi sosiolegal adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu social dalam arti yang luas.

Mengutip pendapat Wheeler dan Thomas (dalam Banakar, 2005), studi sosiolegal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. kata “*socio*” dalam *sociolegal studies* merepresentasi keterkaitan antar konteks dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*). Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti sosiolegal menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sering tidak sedang bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial lain, melainkan hukum dan studi hukum.<sup>9</sup>

Studi di Negara berkembang memerlukan kedua pendekatan baik pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial. Pendekatan dan analisis ilmu hukum diperlukan untuk mengetahui isi dari legislasi dan kasus hukum, namun pendekatan ini tidak menolong memberi pemahaman tentang bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sehari-hari, dan bagaimana hubungan hukum dengan konteks masyarakatnya, atau bagaimana efektivitas hukum dalam hubungannya dengan konteks masyarakatnya. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan interdisipliner, yaitu konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum, yang tidak diisolasi dari konteks-konteks social, politik,

ekonomi, budaya dimana hukum itu berada.

Menurut Paul Scholten, Di dalam pengembangannya ilmu hukum itu sekaligus mengakomodasikan ke dalam dirinya sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum dan teori keadilan. Dengan mengolah masukan ilmu-ilmu ini maka pengembangan ilmu hukum itu sudah memungkinkan ilmu hukum itu menjadi hidup dan relevan terhadap dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun pengolahan akhir dari berbagai masukan ini tetap hanya dapat dilakukan dengan menggunakan metode normatif yang mengacu nilai dan kaidah. Bagaimanapun, ilmu hukum dalam pengembangannya selalu harus mengacu dan berintikan rasionalitas nilai dan rasionalitas berkaidah tanpa mengabaikan rasionalitas efisiensi dan rasionalitas kewajaran.<sup>10</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, Salah satu kelemahan/kekurangan paling strategis lainnya dalam kajian ilmu hukum (pidana) di Indonesia adalah kajian ilmu hukum pidana positif yang lebih menitik beratkan pada ilmu norma (positif) tidak pada ilmu (tentang) nilai/ide tatanan berkehidupan kebangsaan/berkemasyarakatan yang seharusnya atau yang dicita-citakan/diidealkan, yaitu nilai hukum yang berkarakter budaya hukum nasional. Pendekatan keilmuan demikian, tidak mustahil dilatarbelakangi oleh pemikiran parsial yang memisahkan antara ilmu tentang norma dengan ilmu tentang nilai, padahal kedua-duanya tidak dapat dipisahlepaskan. Kajian yang terfokus pada ilmu hukum positif (undang-undang) merupakan akibat dari ramuan strategi kurikulum yang parsial, tidak integral. Melihat Ilmu hukum pidana sebagai ilmu hukum positif, wajar menghasilkan cara berfikir positivistik (normatif dalam arti sempit); tetapi kalau melihatnya dari sudut politik hukum pidana (bagaimana membuat hukum pidana), tentunya dari sudut konstektual.<sup>11</sup>

Hukum tidak pernah beroperasi di dalam keadaan hampa lingkungan, senantiasa akan terjadi proses saling memasuki antara hukum dan

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.178.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.175.

<sup>10</sup> B Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Suatu Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Bandung, Fakultas Hukum Katolik Parahyangan, hlm.95.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif Dalam Hukum Pidana)*, Makalah yang disajikan dalam Kongres Ilmu Hukum Indonesia, Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia, kerjasama ASHI (Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia) dan Bagian Hukum dan Masyarakat FH UNDIP, di Hotel Santika Semarang, tanggal 19-20 Oktober 2012.

lingkungannya. Hukum bekerja melalui manusia, maka semakin jelaslah peran lingkungan terhadap perikehidupan hukum suatu bangsa.

Menurut Satjipto Rahardjo: “Positivisme hukum secara terang-terangan menganggap apa yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenanglah yang merupakan kebenaran hukum (kebenaran formal), yaitu kebenaran yang tidak tergantung pada kenyataan sosiologis, pada sejarah atau kepentingan-kepentingan politik. Hukum menjadi adil apabila mampu berfungsi netral dan imparsial. Disini berlaku suatu finalitas, hukum, keadilan dan kebenaran adalah identik dengan apa yang ditetapkan oleh penguasa sebagai hukum, keadilan dan kebenaran. Jadi, sama sekali tidak ada definisi lain tentang keadilan selain apa yang ada dalam hukum yang tertulis”.<sup>12</sup> Hal ini berbeda dengan ilmu hukum dalam perspektif sosiologis seperti studi hukum progresif sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo yang mendasarkan pada suatu pemikiran bahwa manusia pembentuk dan penegak hukum merupakan variable independen yang menentukan keefektifan hukum untuk mewujudkan rasa keadilan sosial masyarakat. Rule breaking adalah konsep utama hukum progresif, hukum progresif tidak menjalankan hukum sebagai mengeja peraturan melainkan berusaha menarik makna-makna yang terkandung di dalamnya.<sup>13</sup> Dalam hukum progresif menjalankan hukum bukan hanya dengan rasio dan silogisme melainkan juga dengan kepedulian, ikut merasakan, kejujuran dan keberanian.

Berkaitan dengan hal ini menurut Barda Nawawi Arief: “Dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum, minimal perlu dilakukan reformasi dan optimalisasi tiga pendekatan kelimuan secara integral, yaitu: Pendekatan juridis-ilmiah-religius, pendekatan juridis-kontekstual (*Integralistik Sistemik*), dan pendekatan juridis berwawasan global/komparatif (terutama dari sistem keluarga hukum “*traditional and religious law sistem*)”.<sup>14</sup>

Krismiarsi, Kajian Terhadap Pendekatan Ilmu Hukum Normatif

Pendekatan Juridis-ilmiah-religius adalah pendekatan yang berorientasi/berpedoman pada “ilmu” (hukum pidana) dan “Tuntunan Tuhan” dalam menegakan hukum pidana positif, atau pendekatan ilmu hukum berketuhanan. Banyak yang sangat tahu akan “Tuntunan undang-undang” tetapi tidak tahu atau tidak mau tahu akan “Tuntunan Tuhan” dalam menegakkan hukum/keadilan, padahal asas keadilan berdasarkan tuntunan Ketuhanan YME merupakan asas juridis religius yang tercantum secara tegas dalam Pasal 2 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tuntunan Tuhan menurut Barda Nawawi arief mengandung: Prinsip persamaan (*equality/non diskriminatif*), prinsip obyektivitas (tidak subyektif), prinsip tidak pilih kasih (*non favoritisme/non nepotisme*), dan prinsip tidak berpihak (*fairness/impartial*).

Pembangunan hukum menurut Satjipto Rahardjo, mengandung makna ganda.<sup>15</sup> Pertama, ia bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir, suatu pemikiran yang biasanya disebut sebagai modernisasi hukum. Kedua, ia bisa diartikan juga sebagai suatu usaha untuk memfungsionalkan hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun.<sup>16</sup> Keduanya tidak dapat dipisahkan secara tajam, dan pada banyak kesempatan keduanya akan tergabung menjadi satu.

Berdasarkan tataran abstraksinya, Disiplin Hukum dapat dibedakan ke dalam Ilmu Hukum, yang di Barat biasa disebut Dogmatika Hukum atau *Rechtsdogmatiek*, yang tingkat abstraksinya paling kurang (dengan pendekatan normatif-evaluatif praktikal), Filsafat Hukum (dengan pendekatan spekulatif-evaluatif) yang tingkat abstraksinya paling tinggi, dan Teori Hukum (dengan pendekatan ilmiah-positif teoretikal) yang tingkat abstraksinya berada

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Yogyakarta, Genta, hlm. xii.

<sup>13</sup> Anthon Freddy Susanto, 2005, *Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.14.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 71.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.203.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Asas-asas Umum Hukum Nasional*, Jakarta, Majalah Hukum Nasional, BPHN, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hlm. 56.

di antara Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum. Jan Gijssels dan Van Hoecke dalam buku “*Wat is Rechtsteorie?*” menggunakan istilah *Rechtswetenschap* (Ilmu Hukum). Pengertian Ilmu Hukum dalam arti luas ini mencakup Dogmatika Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Untuk pengertian yang luas itu, Meuwissen menggunakan istilah Pengembangan Hukum Teoritik ( *theoretische rechtsbeoefening*).<sup>17</sup>

Meuwissen membedakan Pengembangan hukum menjadi Pengembangan Teoritik, dan Pengembangan Praktikal. Pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*) menurut Meuwissen adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan, meneliti, dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum.<sup>18</sup> Pengembangan hukum praktikal adalah kegiatan yang berkenaan dengan hal mewujudkan hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari secara konkret. Pengembangan hukum praktikal ini meliputi kegiatan-kegiatan pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum. Pembentukan hukum adalah penciptaan hukum baru dalam arti umum. Pada umumnya hal itu berkaitan dengan perumusan aturan-aturan umum, yang dapat berupa penambahan atau perubahan aturan-aturan yang sudah berlaku. Pada penemuan hukum yang menjadi persoalan adalah hal konkretisasi dari pembentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris, dsb.). Dalam arti tertentu, penemuan hukum itu adalah pencerminan pembentukan hukum. Sedangkan bantuan hukum adalah: Hal pemberian pelayanan jasa-jasa secara terorganisasi oleh para ahli dalam situasi-situasi problematis dan/atau situasi-situasi konflik, yang dapat ditangani dengan penerapan aturan-aturan hukum, dengan atau tanpa

memanfaatkan prosedur-prosedur yuridik.” Jadi, bantuan hukum adalah tindakan secara nyata mendampingi orang-orang yang terlibat dalam kesulitan hukum.<sup>19</sup>

Menurut penulis pengembangan hukum praktikal dan pengembangan hukum teoritik sebenarnya janganlah didikotomikan melainkan keduanya adalah saling mengisi satu sama lain. Bekerjanya hukum dalam masyarakat akan membutuhkan kajian hukum teoritik karena mau tidak mau ilmu hukum akan menjawab pertanyaan hukum dalam rangka menemukan dan menawarkan alternatif penyelesaian yuridik bagi masalah kemasyarakatan konkret tertentu (baik masalah umum maupun sengketa individual) dengan mengacu dan dalam kerangka tata-hukum yang berlaku. Jadi, pada analisis terakhir, Ilmu Hukum itu menyandang tujuan praktikal untuk membantu para pengambil putusan hukum dalam menetapkan apa hukumnya bagi situasi konkret tertentu, artinya dalam menetapkan siapa berhak (berkewajiban) atas apa terhadap siapa berkenaan dengan apa dalam situasi apa. Jadi, Ilmu Hukum adalah ilmu praktikal yang ke dalam pengembangannya berkonvergensi semua produk ilmu-ilmu lain (khususnya Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum dan Filsafat Hukum) yang relevan untuk menetapkan proposisi hukum yang akan ditawarkan untuk dijadikan isi putusan hukum sebagai penyelesaian masalah hukum konkret yang dihadapi. Penetapan proposisi hukum tersebut dilakukan berdasarkan aturan hukum positif yang dipahami (diinterpretasi) dalam konteks keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang tertata dalam suatu sistem (sistematis) dan latar belakang sejarah (historikal) dalam kaitan dengan tujuan pembentukannya dan tujuan hukum pada umumnya (teleologikal) yang menentukan isi aturan hukum positif tersebut, dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor sosiologikal dengan mengacu nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental dalam proyeksi ke masa depan.. Sehubungan dengan tujuan akhirnya itu, maka Ilmu Praktikal

<sup>17</sup> B Arief Sidharta, 2012, *Struktur Ilmu Hukum*, dalam *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Thafa media, hlm 36.

<sup>18</sup> Meuwissen, *Op Cit*, hlm vii

<sup>19</sup> Meuwissen, *Op Cit*, hlm 9-13.

menjadi medan berkonvergensinya berbagai produk ilmu yang relevan bagi penyelesaian masalah konkret terkait.

Sedangkan Filsafat Hukum berfungsi sebagai meta-disiplin terhadap Teori Hukum (dan juga terhadap Ilmu Hukum), yakni memberikan landasan kefilosofan bagi keberadaan Teori Hukum dan Ilmu Hukum sebagai disiplin ilmiah yang mandiri. Sebagai landasan kefilosofan, Filsafat Hukum menjadi rujukan Ajaran Nilai (Ontologi Hukum, Aksiologi Hukum, Ideologi Hukum dan Teleologi Hukum) dan Ajaran Ilmu (Ajaran Pengetahuan dan Ajaran Ilmu sesungguhnya) bagi Teori Hukum. Sebaliknya, Teori Hukum merumuskan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan fundamental berkenaan dengan hukum kepada Filsafat Hukum untuk memperoleh pengolahan kefilosofan. Sedangkan Teori Hukum berfungsi sebagai meta-teori terhadap Ilmu Hukum, yakni mengolah dan mengembangkan sarana teoretikal yang diperlukan dalam pengembangan Ilmu Hukum. Sebaliknya, Ilmu Hukum menyediakan bahan-bahan empirikal untuk diolah lebih jauh oleh Teori Hukum dan Filsafat Hukum.

Menurut Sidharta, Teori hukum berfungsi untuk mengolah produk dari ilmu-ilmu lain yang juga berobyekan hukum, lalu mengubahnya menjadi teknik hukum untuk kepentingan ilmu hukum, oleh karena itu seorang teoritis hukum sebagai partisipan (*medespeler*) dalam pengembangan hukum wajib memahami perspektif para pengamat (*toeschouwer*) atas adanya dan berlakunya hukum. Di samping itu, teori hukum melakukan pembentukan, pengolahan, pengembangan dan pemantapan (pembakuan) konsep-konsep yuridis. Sebagai disiplin yang berada di antara tingkat abstraksi ilmu hukum dan filsafat hukum, maka teori hukum juga difungsikan untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada filsafat hukum, sebaliknya jawaban-jawaban yang diberikan filsafat hukum merupakan porsi teori hukum untuk kembali mengolahnya secara deskriptif.<sup>20</sup>

Anthon F Susanto mengatakan, Melalui gagasan consilience, relasi filsafat ilmu, teori hukum dan ilmu hukum tidak dapat bersifat pengkotakan

Krismiarsi, Kajian Terhadap Pendekatan Ilmu Hukum Normatif dan pemilahan, namun sebuah terowongan atau gradasi dimana satu wilayah dengan wilayah lainnya merupakan satu tersatukan dan utuh.<sup>21</sup>

Tiga disiplin hukum tersebut berfungsi sebagai sarana intelektual untuk mempedomani dalam pelaksanaan Pengembangan Hukum Praktikal (*practische rechtsbeoefening*) yang mencakup kegiatan pembentukan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum, penemuan hukum dan interpretasi hukum, serta bantuan hukum. Sebaliknya, Pengembangan Hukum Praktikal menyediakan bahan-bahan empirikal untuk ditelaah dan diolah dalam Pengembangan Hukum Teoretikal, yakni dalam kegiatan pengembangan tiga disiplin hukum tersebut tadi dan oleh disiplin-disiplin ilmiah lainnya yang obyek-telaahnya hukum.

### C. Simpulan

Pendekatan ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empirik merupakan dua sisi pendekatan yang saling mengisi, hal ini disebabkan karena fokus perhatian ilmu hukum normatif adalah pada hukum yang berlaku sebagai *das sollen-sein*, yakni hukum sebagai suatu sistem keharusan (*das sollen*) yang bertumpu dan berakar pada dunia kenyataan/kemasyarakatan (*das sein*) dan diarahkan balik untuk menata dan mengatur dunia kenyataan kemasyarakatan (*das sein*), Temuan-temuan dari penelitian ilmu hukum empirik dapat dijadikan bahan untuk mengolah ilmu hukum normatif. Maka sudah seharusnya pendekatan ilmu hukum normatif dan pendekatan ilmu hukum empirik saling mengisi. Hasil-hasil penelitian dari Ilmu hukum empirik (*das sein*) dijadikan sebagai pijakan untuk membuat hukum normatif (*das sollen*) yang nantinya digunakan untuk mengatur *das sein* (dunia kenyataan) begitu seterusnya, sehingga ilmu hukum normatif yang dihasilkan akan selalu mengakar pada nilai-nilai kemasyarakatan dimana hukum itu dibentuk dan diberlakukan.

Demikian pula pengembangan hukum teoritikal dan pengembangan hukum praktikal adalah saling mengisi tidak bisa dipisahlepaskan satu sama lain.

<sup>20</sup> Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 124.

<sup>21</sup> Anthon F. Susanto, 2007, *Hukum Dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif Transgresif*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 62.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Hartono, Sunaryati, 2011, *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Meuwissen, 2009, terjemahan B. Arief Sidharta, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Menski, Werner, 2012, *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global*, diterjemahkan dari *Comparative Law in a Global Context* oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media.
- Nawawi Arief, Barda, 2012, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Semarang: Pustaka Manager.
- Nawawi Arief, Barda, 2011, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Semarang: UNDIP.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Yogyakarta: Genta.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press.
- Scolten, Paul, 2011, *Struktur Ilmu Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung: Alumi.
- Sidharta, Arief B, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Suatu Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Bandung: Fakultas Hukum Katolik Parahyangan.
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Soeteman, Arend, 2010, *Ilmu Hukum Yang Ilmiah, Komentar Terhadap Prasaran Carel Smith tentang "Karakter Normatif Ilmu Hukum"*, terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Sulistiyono, Adi dan Rustamaji, 2009, Muhammad, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka.
- Susanto, F, Anthon, 2005, *Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Susanto, F, Anthon, 2007, *Hukum Dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif Transgresif*, Bandung: PT Refika Aditama.

### Jurnal/Makalah:

- Nawawi Arief, Barda, "Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif Dalam Hukum Pidana)", Makalah yang disajikan dalam Kongres Ilmu Hukum Indonesia, Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia, kerjasama ASHI (Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia) dan Bagian Hukum dan Masyarakat FH UNDIP, di Hotel Santika Semarang, tanggal 19-20 Oktober 2012.